

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepolisian Lalulintas mempunyai wewenang penuh untuk melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terlambat membayarkan pajak karena penegakan itu dilakukan tidak harus pada saat operasi saja, penilangan bisa dilakukan oleh polisi setiap hari. Polisi tidak pernah melakukan operasi penilangan mengenai keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun STNK mati tetapi polisi menilang karena belum melakukan pengesahan STNK. Yang banyak dimengerti oleh wajib pajak adalah polisi menilang karena keterlambatan, namun pihak polisi lalulintas menilang karena belum melakukan pengesahan STNK. Hal ini yang menyebabkan banyak terjadi pro dan kontra antara wajib pajak dan kepolisian lalulintas atau atar wajib pajak.
2. Penghambat atau kendala terbesar untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang belum melakukan kewajibanya untuk mendaftarkan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah kurang pahaman wajib pajak terhadap pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

selain itu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga menjadi kendala untuk menegakan hukum yang ada.

4.2 Saran

1. Bagi Legislatif

Hendaknya memberikan kejelasan terhadap pasal agar masyarakat lebih memahami saat membaca pasal tersebut. Masyarakat masih buta akan maksud dari isi Undang-Undang sehingga menimbulkan banyak pendapat yang akhirnya mengakibatkan terjadinya pro dan kontra antar masyarakat dan penegak hukum.

2. Bagi Polisi Lalu Lintas

Hendaknya peran Polisi Lalu Lintas lebih aktif untuk dapat memberikan pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor guna peningkatan kesejahteraan masyarakat agar pendapatan daerah juga meningkat. Serta dapat membangun kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kunci utama dalam mengurangi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Malang

3. Bagi Masyarakat

Hendaknya Masyarakat lebih sadar akan kewajiban membayarkan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan guna meningkatkan pendapatan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama seperti pembenahan aspal yang berlubang, pemasangan rambu dan lain-lain.

4. Bagi Pemerintah

Mengenai faktor yang menjadi pendukung atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Malang, pemberian fasilitas pelayanan pajak melalui Sistem Pajak Online, sebaiknya dapat disosialisasikan kepada masyarakat sesering mungkin cara penggunaannya, agar Wajib Pajak lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sedangkan mengenai faktor yang menjadi penghambat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sebaiknya Kantor Samsat Kota Malang dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat agar lebih optimal, karena beberapa wajib pajak mengeluhkan mengenai lamanya proses pembayaran pajak. Sehingga diharapkan tidak ada lagi hambatan mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah-Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, cetakan ke-2, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Lawrence M. Friedman, *A Historian Of American Law First Edition*, 1973.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, 1984.
- M. Jufri Dewa, *Hukum Adminirasi Negara- Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011.
- Marbun, S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesi*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Njowito Hamdani, *Teori Tujuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Yoga Septiawan, 2016. *Efektifitas pasal 5 huruf A peraturan daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban Umum dan Lingkungan terkait keberadaan Supeltas (Studi Dinas Perhubungan dan Korp Lalu Lintas*

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

*Kepolisian Resort Kota Malang),(Skripsi Universitas Brawijaya),
Malang.2016.*



PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

PERATURAN

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012
tentang Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Psl 1 angka 17

Indonesia, Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan
jalan.

Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan
Kepolisian Sektor. Peraturan Kapolri No23 tahun 2010. Psl 1.*

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
RepublikIndonesia

